



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 183/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : SAIFUL Alias IPUL Bin SAHABUDDIN ;-----
Tempat lahir : Bone ;-----
Umur/ tgl lahir : 33 tahun/16 Februari 1981 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Selumit Pantai RT. 013 Kelurahan
Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan
Tengah, Kotamadya Tarakan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 27 September 2014 Nomor : SP.Kap/22/IX/2014/Res Nnk/Sek Sykterhitung sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 28 September 2014 No. Pol : SP.Han/54/IX/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 10 Oktober 2014 Nomor : B-85/Q.4.17/Euh.1/10/2014 sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 ; -----
3. Penuntut umum tanggal : 20 November 2014 Nomor : PRINT-803/Q.4.17/Euh.2/11/2014 sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014 ; -----

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 01 Desember 2014
Nomor : 185/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 01 Desember
2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 15
Desember 2014 Nomor : 163/SPP/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak
tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari
2015 ;-----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Nunukan No.183/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 01 Desember 2014
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.183/
Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tertanggal 01 Desember 2014, tentang hari
Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa
barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada
pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti
sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim
memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba
golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram",
melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkoba (sebagaimana dalam dakwaan kedua
penuntut umum);-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Alias Ipul Bin
Sahabuddin dengan pidana penjara selama 14 (empat belas)
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi shabu dan 1 bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi shabu dengan berat bruto $\pm 51,75$ gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Nunukan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 48,75 gram, serta disisihkan sebanyak 1,157 gram untuk pemeriksaan Lab Krim dan terdapat sisa dari pemeriksaan Lab Krim tersebut sebanyak 1,135 gram), hingga masih terdapat sisa barang bukti shabu seluruhnya sebanyak 2,978 gram.
- 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levis.
- 1 buah jaket kulit warna coklat merk LIPAL.
- 1 buah HP warna hitam biru merk Nokia X.
- 1 buah amplop warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah KTP atas nama Saiful

Dikembalikan kepada terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Desember 2014, No. Reg. Perk: PDM-106/Kj.Nnk/Euh/11/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Pantai Batu Lamampu RT.12 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. Bani (dalam daftar pencarian orang) di pelabuhan speed Tarakan, dimana pada saat itu sdr. Bani memberikan uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud supaya terdakwa pergi ke Tawau Malaysia untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu, apabila terdakwa tidak mau mengambilkan shabu tersebut maka sdr. Bani mengancam akan merampok pekerjaan terdakwa di tambak, hingga atas permintaan sdr. Bani tersebut terdakwa mau pergi ke Tawau Malaysia untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa pergi ke Sungai Nyamuk dan diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Bani untuk membayar tiket speed lalu sampai di Sungai Nyamuk sekitar pukul 18.30 Wita, selanjutnya pada Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa pergi ke Tawau Malaysia dan terdakwa menginap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess gudang tempat terdakwa kerja, hingga pada hari rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 09.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. Bani untuk pergi ke pasar ikan Tawau dan setelah di tempat tersebut datang seseorang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung memberikan barang yang dibungkus kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam jaket dan pergi ke Batu Tawau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 09.00 waktu setempat terdakwa naik speed dengan tujuan ke Sungai Nyamuk dan setelah tiba di Sungai Nyamuk terdakwa menginap di rumah mertuanya sambil menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di dalam rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 11.55 Wita terdakwa pergi ke Pantai Batu Lamampu Sebatik untuk menemui teman terdakwa dan sekitar pukul 13.30 Wita ketika terdakwa sedang berjalan di jalan pantai Batu Lamampu kemudian petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkotika di pantai Batu Lamampu, hingga petugas kepolisian yakni saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra melakukan penyelidikan dan ketika berada di Jalan Batu Pantai Lamampu petugas kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, hingga petugas kepolisian (saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra) langsung menangkap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 3 bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi shabu dan 1 bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berat seluruhnya berjumlah 51,75 gram di dalam amplop yang disimpan didalam dompet terdakwa dan disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, kemudian terdakwa mengakui kalau barang berupa 3 bungkus ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa serahkan kepada sdr. Bani di Juwata Laut Tarakan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membawa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi shabu dan 1 bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berat seluruhnya berjumlah 51,75 gram tersebut hanya sebagai perantara saja, karena terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Bani (DPO) untuk mengambilkan di Tawau Malaysia dan setelah itu terdakwa akan menyerahkannya kembali kepada sdr. Bani di Juwata Laut Tarakan, dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 6412/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, Dkk yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,157 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 51,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika
2. Uji Konfirmasi : (+) Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Pantai Batu Lamampu RT.12 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. Bani (dalam daftar pencarian orang) di pelabuhan speed Tarakan, dimana pada saat itu sdr. Bani memberikan uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud supaya terdakwa pergi ke Tawau Malaysia untuk mengambil barang Narkotika Golongan I jenis shabu, apabila terdakwa tidak mau mengambil shabu tersebut maka sdr. Bani mengancam akan merampok pekerjaan terdakwa di tambak, hingga atas permintaan sdr. Bani tersebut terdakwa mau pergi ke Tawau Malaysia untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa pergi ke Sungai Nyamuk dan diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Bani untuk membayar tiket speed lalu sampai di Sungai Nyamuk sekitar pukul 18.30 Wita, selanjutnya pada Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa pergi ke Tawau Malaysia dan terdakwa menginap di mess gudang tempat terdakwa kerja, hingga pada hari rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 09.00 waktu setempat terdakwa ditelepon oleh sdr. Bani untuk pergi ke

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar ikan Tawau dan setelah di tempat tersebut datang seseorang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung memberikan barang yang dibungkus kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam jaket dan pergi ke Batu Tawau, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 09.00 waktu setempat terdakwa naik speed dengan tujuan ke Sungai Nyamuk dan setelah tiba di Sungai Nyamuk terdakwa menginap di rumah mertuanya sambil menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut di dalam rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 11.55 Wita terdakwa pergi ke Pantai Batu Lamampu Sebatik untuk menemui teman terdakwa dan sekitar pukul 13.30 Wita ketika terdakwa sedang berjalan di jalan pantai Batu Lamampu kemudian petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba di pantai Batu Lamampu, hingga petugas kepolisian yakni saksi Mujiyanto dan saksi Ichsan Syahputra melakukan penyelidikan dan ketika berada di Jalan Batu Pantai Lamampu petugas kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, hingga petugas kepolisian (saksi Mujiyanto dan saksi Ichsan Syahputra) langsung menangkap terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi shabu dan 1 bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berat seluruhnya berjumlah 51,75 gram di dalam amplop yang disimpan didalam dompet terdakwa dan disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa mengakui kalau barang berupa 3 bungkus ukuran besar berisi Narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang akan terdakwa serahkan kepada sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bani di Juwata Laut Tarakan, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 bungkus plastik warna transparan ukuran besar berisi shabu dan 1 bungkus plastik warna transparan ukuran sedang yang berat seluruhnya berjumlah 51,75 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan rencananya Narkotika tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. Bani di Juwata Laut Tarakan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 6412/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, Dkk yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,157 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 51,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika

2. Uji Konfirmasi : (+) Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUJIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Ichsan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Ichsan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat wisata Batu Lamampu RT.012 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Ichsan langsung menuju ke lokasi dan di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Ichsan mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu juga, yang mana ketiga bungkus plastik berisi shabu tersebut tersimpan di dalam amplop yang dimasukkan di dalam dompet dan terletak di kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama saudara Bani, dan terdakwa hanya disuruh oleh saudara Bani untuk mengambilkan shabu tersebut di Tawau Malaysia ;-----

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya terdakwa dikasih uang oleh saudara Bani sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ketika berada di Tarakan untuk diserahkan kepada seseorang di Tawau Malaysia dan setelah terdakwa pergi ke Tawau kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada seseorang di Tawau tersebut dan kemudian seseorang tersebut menyerahkan shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut rencananya hendak terdakwa bawa ke Tarakan dan dikasihkan kepada saudara Bani sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa berat keseluruhan shabu yang dibawa terdakwa tersebut adalah seberat 51,75 gram ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi ICHSAN SYAHPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama rekan saksi sesama anggota polisi yaitu saksi Mujianto ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Mujianto mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat wisata Batu Lamampu RT.012 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkoba jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi dan saksi Mujianto langsung menuju ke lokasi dan di

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



lokasi saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama saksi Mujiyanto mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu juga, yang mana ketiga bungkus plastik berisi shabu tersebut tersimpan di dalam amplop yang dimasukkan di dalam dompet dan terletak di kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama saudara Bani, dan terdakwa hanya disuruh oleh saudara Bani untuk mengambilkan shabu tersebut di Tawau Malaysia ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya terdakwa dikasih uang oleh saudara Bani sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ketika berada di Tarakan untuk diserahkan kepada seseorang di Tawau Malaysia dan setelah terdakwa pergi ke Tawau kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada seseorang di Tawau tersebut dan kemudian seseorang tersebut menyerahkan shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut rencananya hendak terdakwa bawa ke Tarakan dan dikasihkan kepada saudara Bani sebagai pemiliknya ;-----
- Bahwa berat keseluruhan shabu yang dibawa terdakwa tersebut adalah seberat 51,75 gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut

terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi MUH. NAJASIN Alias H. HENDRA Bin H. DAENG MANGAWING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa saksi adalah orang yang diminta tolong oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.30 Wita ketika saksi berada di rumah tiba-tiba saksi didatangi petugas kepolisian dan petugas kepolisian tersebut meminta saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terdakwa, oleh karena saksi diminta tolong oleh kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut kemudian saksi menuju ke tempat lokasi penangkapan terdakwa dan di lokasi saksi melihat proses penggeledahan badan terdakwa, dimana saat itu pihak polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan berisi shabu yang mana terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang warna transparan yang juga berisi shabu ;-----
- Bahwa ketiga bungkus plastik berisi shabu tersebut terletak didalam amplop yang dimasukkan didalam dompet dan ditaruh di kantong sebelah kiri jaket milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.30 Wita di tempat wisata Batu Lamampu RT.012 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa shabu ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, saat terdakwa berada di pelabuhan Tarakan yang mana saat itu terdakwa hendak menuju ke sungai nyamuk tiba-tiba terdakwa didatangi saudara Bani dan berkata kepada terdakwa “kamu kesana saja (tawau) nanti ketemu sama itu orang dan ini uangnya dan nanti kasih itu orang uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ini dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ini kamu buat beli tiket speed ke sungai nyamuk ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa berangkat ke sungai nyamuk dan tiba sekitar pukul 18.30 Wita dan sesampainya di sungai nyamuk terdakwa bermalam di sungai nyamuk selama semalam, hingga pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa berangkat ke Tawau Malaysia dengan menaiki speed dari pangkalan batu pancang sungai nyamuk, dan sesampainya di Tawau terdakwa tinggal di mess tempat kerja terdakwa hingga pada hari Rabu terdakwa ditelphon saudara Bani untuk pergi ke pasar ikan Tawau Malaysia ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke pasar ikan di Tawau Malaysia dan sesampainya di pasar ikan terdakwa didatangi seorang anak laki-laki dan berkata kepada terdakwa “kitakah yang disuruh ambil barang (shabu)” dan terdakwa pun jawab



“iya saya”, lalu kemudian anak tersebut memberikan sebuah kantong plastik yang berisi shabu dan ketika itu juga terdakwa memberikan uang kepada anak tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam jaket terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa berangkat ke sebatik dengan menaiki speedboat dari dermaga speed di Tawau dan menuju ke sungai nyamuk sebatik, sesampainya di sungai nyamuk terdakwa tinggal di mertua terdakwa, hingga pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 11.55 Wita terdakwa pergi ke tempat rumah teman terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Batu Lamampu, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa pulang dari rumah teman terdakwa akan tetapi ketika terdakwa sedang berjalan kaki dalam perjalanan pulang tiba-tiba ada sebuah mobil mendekati terdakwa dan ada 4 (empat) orang polisi berpakaian preman turun dari mobil tersebut dan menggeledah terdakwa hingga ditemukan amplop yang didalamnya berisi shabu yang terletak di kantong jaket sebelah kiri ;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Bani, yang mana saudara Bani meminta kepada terdakwa untuk mengambilkannya di Tawau Malaysia dengan cara meminta tolong kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada seseorang di Tawau Malaysia dan kemudian terdakwa mendapatkan shabu tersebut ;-----
- Bahwa ketika terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus shabu dari seseorang di Tawau Malaysia tersebut posisi shabunya sudah berada di dalam dompet yang kemudian dompet yang berisi shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jaket milik
terdakwa ;-----

- Bahwa shabu tersebut rencananya hendak terdakwa bawa ke Tarakan untuk diserahkan kepada saudara Bani sebagai pemilik shabu tersebut ;-----
- Bahwa kemungkinan besar shabu tersebut akan dijual kembali saudara Bani karena saudara Bani sering menjual shabu ;-----
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh atau dimintai tolong oleh saudara Bani untuk mengambilkan shabu miliknya dan terdakwa tidak pernah menjual shabu ataupun bekerjasama dengan saudara Bani untuk menjual shabu ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dan tahu kalau membawa shabu dilarang dan terdakwa tidak mendapatkan atau dijanjikan upah oleh saudara Bani ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu dan 1 bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 51,75$ gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Nunukan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 48,75 gram, serta disisihkan sebanyak 1,157 gram untuk pemeriksaan Lab Krim dan terdapat sisa dari pemeriksaan Lab Krim tersebut sebanyak 1,135 gram), hingga masih terdapat sisa barang bukti shabu seluruhnya sebanyak 2,978 gram, 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levis, 1 buah jaket kulit warna coklat merk LIPAI, 1 buah HP warna hitam biru merk Nokia X, 1 buah amplop warna putih, 1 buah KTP atas nama Saiful, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dipersidangan dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenalinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Nomor LAB : 6412/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, Dkk yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,157 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 51,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika
2. Uji Konfirmasi : (+) Metamfetamina
Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratoris tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh polisi yaitu saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra pada Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar jam 13.00 Wita di Pantai Batu Lamampu RT.12 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra karena kedapatan membawa shabu ;--
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita saksi Mujianto bersama saksi Ichsan Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat wisata Batu Lamampu RT.012 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra langsung menuju ke lokasi dan di lokasi saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat hal tersebut kemudian saksi Mujianto bersama saksi Ichsan Syahputra mendekati

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ;-----

- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu juga, yang mana ketiga bungkus plastik berisi shabu tersebut tersimpan di dalam amplop yang dimasukkan di dalam dompet dan terletak di kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar bahwa shabu tersebut adalah milik saudara Bani yang mana saudara Bani menyuruh terdakwa untuk mengambilkan shabu miliknya di Tawau Malaysia, adapun caranya yaitu saudara Bani menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk dikasihkan kepada seseorang di Tawau Malaysia dan sebagai gantinya nanti terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang tersebut yang berada di Tawau Malaysia ;-----
- Bahwabenar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti dan hasil pengujian laboratoris atas barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- Setiap orang ;-----
- Tanpa hak atau melawan hukum ;-----
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Cabang Surabaya Nomor LAB : 6412/NNF/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si.MT, Dkk yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,157 gram (sisa hasil penyisihan barang bukti dari 51,75 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemeriksaan : 1. Uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika
2. Uji Konfirmasi : (+) Metamfetamina

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wita saksi Mujianto bersama saksi Ichsan Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat wisata Batu Lamampu RT.012 Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra langsung menuju ke lokasi dan di lokasi saksi Mujianto dan saksi Ichsan Syahputra melihat terdakwa sedang berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan dan melihat hal tersebut kemudian saksi Mujianto bersama saksi Ichsan Syahputra mendekati terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan dari hasil penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu juga dengan berat

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 51,75 gram, yang mana ketika dilakukan penggeledahan tersebut ketiga bungkus plastik berisi shabu tersebut tersimpan di dalam amplop yang dimasukkan di dalam dompet dan terletak di kantong jaket sebelah kiri milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita, saat terdakwa berada di pelabuhan Tarakan yang mana saat itu terdakwa hendak menuju ke sungai nyamuk tiba-tiba terdakwa didatangi saudara Bani dan berkata kepada terdakwa “kamu kesana saja (tawau) nanti ketemu sama itu orang dan ini uangnya dan nanti kasih itu orang uang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ini dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ini kamu buat beli tiket speed ke sungai nyamuk”, dan setelah menerima uang dari saudara Bani tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa berangkat ke sungai nyamuk dan tiba sekitar pukul 18.30 Wita dan sesampainya di sungai nyamuk terdakwa bermalam di sungai nyamuk selama semalam, hingga pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa berangkat ke Tawau Malaysia dengan menaiki speed dari pangkalan batu pancang sungai nyamuk, hingga pada hari Rabu tanggal 23 September 2014 terdakwa ditelphon saudara Bani kembali untuk pergi ke pasar ikan Tawau Malaysia untuk mengambilkan shabu milik saudara Bani ;---

Menimbang, bahwa sesampainya di pasar ikan di Tawau Malaysia terdakwa didatangi seorang anak laki-laki dan berkata kepada terdakwa “kitakah yang disuruh ambil barang (shabu)” dan terdakwa pun jawab “iya saya”, lalu kemudian anak tersebut memberikan sebuah kantong plastik yang berisi shabu dan ketika itu juga terdakwa memberikan uang kepada anak tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam jaket terdakwa. Dan setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke Batu Lamampu Sebatik ke rumah

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi ketika sedang berjalan kaki dan diketemukan barang bukti shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas telah terbukti bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang juga berisi shabu dengan berat keseluruhan 51,75 gram adalah milik saudara Bani sedangkan terdakwa hanya disuruh atau dimintai tolong oleh saudara Bani untuk menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada seseorang di Tawau Malaysia dan menerima shabu milik saudara Bani di Tawau Malaysia dari seseorang tersebut juga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur *"tanpa hak"*, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan membenarkan ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu dan 1 bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 51,75$ gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Nunukan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 48,75 gram, serta disisihkan sebanyak 1,157 gram untuk pemeriksaan Lab Krim dan terdapat sisa dari pemeriksaan Lab Krim tersebut sebanyak 1,135 gram), hingga masih terdapat sisa barang bukti shabu seluruhnya sebanyak 2,978 gram, 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levis, 1 buah jaket kulit warna coklat merk LIPAI, 1 buah HP warna hitam biru merk Nokia X, 1 buah amplop warna putih, oleh karena barang bukti shabu tersebut dilarang oleh undang-undang dan juga oleh karena barang bukti lain yang disebutkan diatas sebagai pendukung dari tindak pidana Narkotika tersebut maka status barang bukti tersebut dinyatakan untuk

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, sedangkan 1 buah KTP atas nama Saiful oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya secara jelas sebagai milik terdakwa maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) KUHP.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL Alias IPUL Bin SAHABUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi shabu dan 1 bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang berisi shabu dengan berat bruto $\pm 51,75$ gram (yang telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Nunukan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2014 sebanyak 48,75 gram, serta disisihkan sebanyak 1,157 gram untuk pemeriksaan Lab Krim dan terdapat sisa dari pemeriksaan Lab Krim tersebut sebanyak 1,135 gram), hingga masih terdapat sisa barang bukti shabu seluruhnya sebanyak 2,978 gram.
- 1 buah dompet kulit warna coklat merk Levis.
- 1 buah jaket kulit warna coklat merk LIPAL.
- 1 buah HP warna hitam biru merk Nokia X.
- 1 buah amplop warna putih.

Dimusnahkan

- 1 buah KTP atas nama Saiful.

Dikembalikan kepada terdakwa Saiful Alias Ipul Bin Sahabuddin

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **18 DESEMBER 2014** oleh kami **YOGI ARSONO, SH.KN.MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **NURACHMAT, SH** dan **HARIO PURWO HANTORO, SH** masing-

Putusan Perkara No: 183/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : **SENIN**, tanggal : **22 DESEMBER 2014** telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh **ANWAR HENDRA ARDIANSYAH, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

NURACHMAT, SH

YOGI ARSONO, SH.KN.MH
PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH

ORMULIA ORRIZA, SP